

The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law

Hanafi

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: hanafi_as87@yahoo.com

Approve	Review	Publish
2022-08-30	2022-09-06	2022-09-21

Abstract

Based on the Big Indonesian Dictionary (KBBI), children are the second generation, in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is said that children are a mandate and a gift from God Almighty, in whom dignity and dignity are attached as a whole human being. It was further said that children are shoots, potentials, and the younger generation to continue the ideals of the nation's struggle, have a strategic role and have special characteristics and characteristics that ensure the continued existence of the nation and state in the future. This type of research is normative juridical. The approach to the problem uses 2 (two) kinds of approaches. First, through a statutory approach (Statute Approach) and Second, the Conceptual Approach. Indonesian Positive Law (ius constitutum) does not stipulate the existence of standard and universally applicable legal unification to determine the age limit criteria for a child, this can be seen in various regulations or applicable laws, namely 18 (eighteen) years old according to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, 18 (eighteen) years old according to Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, 8 (eighteen) years old but not yet reaching the age of 18 (eighteen) years old and have never been married according to Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court, 21 years old and have never been married according to Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, 18 (eighteen) years according to Law Number 13 of 2003 regarding Employment, under 18 (eighteen) years old and unmarried, including children who are still in the womb if this is for the sake of third parties according to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, he is 16 (sixteen) years old in the Indonesian Criminal Code (KUHP), has not reached the age of 18 or has never been married according to the Marriage Law (Indonesian Marriage Law). No.1 of 1974), those who have not even reached the age of 21 (twenty one) years and have not previously been married according to the Civil Code (Civil Code).

Keywords: Child, Child Age, Positive Law

Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat

Hanafi

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: hanafi_as87@yahoo.com

Abstrak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan masalahnya menggunakan 2 (dua) macam pendekatan. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Kedua, *Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)*. Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 21 tahun dan belum pernah kawin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 16 (enam belas) tahun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974), mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kata Kunci : Anak, Usia Anak, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup kepercayaan-Nya. Anak merupakan titipan dan amanat dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut oleh karena itu tidak ingin seorang dan sesuatu pun yang akan melukai anaknya.¹

Anak dalam konteks kebangsaan adalah generasi penerus bangsa dan pembangun negara, anak adalah penerus cita-cita bangsa maka oleh karena itu anak harus senantiasa mendapatkan hak asasinya dan mendapatkan perlindungan dalam setiap lingkungan, baik lingkungan terkecil yaitu keluarga, hingga lingkungan terbesar yaitu negara. Anak-anak tersebut adalah merupakan aset dalam pembangunan bangsa.²

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk itu orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Secara sekilas, terutama bagi orang yang hidup berkecukupan, anak-anak adalah mereka yang jauh dari masalah. Dunia mereka adalah dunia bermain dan bersukacita dan belum perlu memikirkan tanggung jawab seperti manusia dewasa. Namun jika mau melihat sedikit lebih dalam saja, maka dalam "dunia kecil" mereka itu, segudang permasalahan terkumpul. Anak-anak terancam oleh eksploitasi, peperangan, kelaparan dan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis maupun struktural.³

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat,

¹.Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, Nomor 01, Februari-Juli 2017, Surakarta, hlm. 41

².*Ibid*, hlm. 42

³.Mohammad, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam Vis-a-Vis Hukum Positif Di Indonesia)", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 6, Nomor 2, Juni 2011, Pamekasan, hlm. 278

dan hak-hak sebagai manusia yang harus djunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.⁵

METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁶

Adapun pendekatan masalahnya menggunakan 2 (dua) macam pendekatan. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang

⁴.H.M.Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirri*, Bandung, P.T. Alumni, 2012, hlm. 63-64.

⁵.Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁶.Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, PT Radja Grafindo Persada, 2020, hlm. 166.

diteliti, adakah kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan undang-undang.⁷

Kedua, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Konsep Pengertian Anak, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum guna memecahkan isu yang dihadapi.⁸

PEMBAHASAN

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.⁹ Dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU VIII/2010 Tanggal 24 Februari 2011, batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Apabila Si Anak melakukan tindak pidana pada batas umur sekurang kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan ketika diajukan ke sidang pengadilan anak yang bersangkutan

⁷.Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133.

⁸.*Ibid*, hlm. 135-136

⁹.Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

melampaui batas 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak. Apabila anak belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁰

Hendaknya Putusan MK ini diikuti dengan merevisi peraturan perundang-undangan tentang anak, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang masih mengatur usia 8 tahun sebagai usia pertanggungjawaban pidana anak.

Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.

¹⁰.Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada Pasal 1 Ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

Pada Pasal 1 angka (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengertian anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

6. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan definisi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

7. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

8. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang Pokok Perkawinan memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

10. Menurut Hukum Adat Di Indonesia.

Seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum pernah menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat

bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.¹¹

Soedjono Dirjosisworo, menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut, ternyata menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa. Hal ini disadari betul oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan, sampai umur berapa seseorang masih di bawah umur.¹²

KESIMPULAN

Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 21 tahun

¹¹.Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2021, hlm. 37.

¹².H.Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang, Noer Fikri Offset, 2015, hlm. 58.

dan belum pernah kawin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 16 (enam belas) tahun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974), mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum pernah menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok, PT Radja Grafindo Persada, 2020
- H.M.Abdi Koro, Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirri, Bandung, P.T. Alumni, 2012
- H.Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang, Noer Fikri Offset, 2015

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2021

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016

Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, Nomor 01, Februari-Juli 2017.

Mohammad, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam Vis-a-Vis Hukum Positif Di Indonesia)," *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 6, Nomor 2, Juni 2011

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)